

**PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**AGUNG VIOGAMA PRANANDA
NIM 50 2011 260**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG



Nama : Agung Viogama Prananda
Nim : 50 2011 260
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Dr. Hj. Sri Sulastri SH., M.Hum (

Palembang, April 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH (

Anggota : 1. Atika Ismail, SH., MH (

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH (

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO :

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"

(Q.S. Asy-Syarah : 6-8)

Ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku Terkasih*
- ❖ Adik-adikku tersayang*
- ❖ Sahabat-sabatku sekaligus
teman-teman seperjuangan*
- ❖ Almamaterku*

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN
TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRESTABES
PALEMBANG**

Penulis,

Agung Viogama Prananda

Pembimbing,

Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang?

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang ada relevansi dengan judul skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan instansi terkait yaitu pihak Polrestabes Palembang.

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengacu pada permasalahan yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Upaya Preventif, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama, melakukan pembinaan kepada pengelola warnet.
 - b. Upaya refresif, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut.
2. Kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang yaitu :
 - a. Sistem pertahanan dari link atau web yang bermuatan perjudian yang canggih.

- b. Proses atau prosedur pembuatan account perjudian online yang sangat mudah.
- c. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan. Praktek perjudian online yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer sebagai akses utamanya, menyebabkan perjudian online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama para pelakunya mempunyai fasilitas yang mendukung untuk melakukan perjudian online.
- d. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya.
- e. Terbantur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya.
- f. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri. Dimana ada negara-negara tertentu yang melegalkan bisnis judi online di negaranya.
- g. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Dalam dunia internet satu titik saja mengandung sejuta makna. Sehingga seseorang dapat mengakses atau mencari apapun yang diinginkannya di dunia maya termasuk situs yang mengandung muatan perjudian.
- h. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktek perjudian online. Kebanyakan masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana perjudian online dilingkungannya
- i. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Masalah utama dari penanggulangan perjudian online ini adalah masalah sarana dan prasarana. Dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai maka usaha untuk mengatasi masalah perjudian online belum maksimal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk memenuhi persyaratan tersebut penulis menulis skripsi ini dengan judul **“PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG”**. Serta tak lupa shalawat dan salain kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa sekarang ini.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Idris, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak KomPol. Suryadi S.Ik, selaku Kasat Reskrim Polresta Palembang yang telah membantu memberikan informasi yang diperlukan penulis.
9. Papa dan Mama yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Posko 214 Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Penulis dengan tangan terbuka akan menerima dengan senang hati segala kritik ataupun saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2014

Penulis

Agung Viogama Prananda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Kepolisian	12
B. Pengertian Tindak Pidana	16
C. Pengertian Internet	20
D. Pengertian Judi Online	23
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peranan Polri dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polrestabes Palembang	29

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala-kendala yang Dihadapi Polri dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Judi Online	35
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat dewasa ini, telah membawa perubahan dan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Globalisasi sebagai akibat atau hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudahan untuk berkomunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah sejak munculnya teknologi yang lebih modern. Proses globalisasi tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya yang kita kenal sekarang dengan nama internet (*Interconnection Network*). Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.

Perkembangan internet memegang posisi yang terkuat dibandingkan media massa lainnya. Ketika internet mulai dikenal, sudah dapat diramalkan, media ini akan menjadi sangat populer. Hal ini terlihat ketika perangkat keras komputer baik *hardware* maupun *software* terus berkembang, terus

disempurnakan di pabrik komputernya. Sejauh itu pula sambutan masyarakat terhadap media ini sangat antusias.¹⁾

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi kemudahan dan kenyamanan. Contoh sederhananya, media internet dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam proses pembayaran berbagai macam jenis tagihan, seperti tagihan listrik, tagihan telpon dan sebagainya, yang membuat konsumen merasa semakin dimudahkan dan nyaman, serta tidak perlu antri lagi karena proses pembayaran bisa dilakukan dimanapun. Akan tetapi internet tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, internet juga menimbulkan pengaruh negatif, khususnya kaum anak muda yang belum mampu menyaring segala macam bentuk arus globalisasi terutama dalam penggunaan internet.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan serta orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat

Sebenarnya internet diharapkan dapat membantu dan mempermudah segala bentuk kegiatan manusia. Tetapi dalam prakteknya, internet sangat rentan

¹⁾ Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003, hlm. 69

sekali disalahgunakan penggunaannya. Para pengguna internet justru dapat melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya penipuan, pencemaran nama baik, pornografi bahkan perjudian melalui internet atau judi online.

Dalam hal judi online, negara kita sudah memiliki payung hukum mengenai hal ini, yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski terkadang dalam penerapannya, negara kita cenderung masih lemah penegakan hukumnya. Sebab jika mengadili pelaku kejahatan judi online terkadang masih terjadi kebingungan dasar hukum mana yang akan diberlakukan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini, dibuka agen-agen judi melalui media internet yang telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa situs judi online dilindungi oleh negara asal situs tersebut dan negara yang membacking jauh lebih maju dalam hal teknologi dunia maya dibandingkan negara kita.

Khusus diwilayah kota Palembang, masalah perjudian melalui internet atau judi online ini sudah cukup memprihatinkan. Karena hampir disetiap warnet yang ada dikota Palembang dapat dengan mudah kita temui para pelaku judi online. Dimana para pelakunya tidak memandang batasan umur dari mulai remaja, dewasa, sampai orang yang sudah tua pun ikut menjadi pelaku kejahatan judi online. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi internet saat ini yang sangat mudah untuk diakses kapanpun dan di manapun, baik dipusat kota maupun dipelosok, yang menyebabkan praktek judi online tumbuh subur diwilayah kota Palembang.

Maraknya judi *online* dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi kecanduan judi *online* ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Jumlah transaksi judi mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan dan kekayaan lainnya. Akibat kecanduan judi *online* berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti adanya penghalalan segala cara dalam mendapatkan uang untuk berjudi, menimbulkan kejahatan lain dan merusak hubungan rumah tangga.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

“Tindak pidana judi online bisa membuat orang melakukan tindak pidana lainnya, hal ini dikarenakan untuk melakukan kejahatan judi online tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah aksi Dodi (23), warga Jalan Gubernur H Bastari, Lorong Habibi, RT 21, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, yang nekat membobol Unit Harda Mapolrestabes Palembang kemudian mencuri laptop yang berada diruangan tersebut. Dihadapan petugas, pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut

dikarenakan memerlukan modal untuk melakukan hobinya bermain judi online.”²⁾

Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya, bahwa :

“Dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita pelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan kebenaran materil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat.”³⁾

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap suatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian online.

Pada dasarnya perjudian online maupun offline merupakan suatu penyimpangan terhadap perilaku manusia. Meskipun sudah dilarang dan diancam hukuman, masih banyak yang melakukannya. Penyimpangan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi dan kepribadian dari manusia itu sendiri. Dengan adanya berbagai macam kekurangan dan ketidakpuasan dalam diri manusia yang seringkali membandingkan dirinya dengan apa yang dimiliki orang lain, mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tentunya perbuatan tersebut bertentangan dengan norma, baik norma hukum, kesopanan, moral maupun agama. Perilaku yang tidak baik demikian sangat

²⁾<http://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-judi-online-dodi-curi-laptop-di-mapolresta-palembang.html>, 1 Nopember 2014, 01.00

³⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 28

dibenci oleh masyarakat karena dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai pengaruh yang negatif dan sangat merugikan, karena dapat merusak moral dan mental masyarakat terutama generasi muda serta dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil maupun spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk watak pemalas, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja dan bermental kuat.⁴⁾ perlu kita akui, perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi sangat sulit untuk diberantas.

Menurut G.P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).⁵⁾

Penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan G.P Hoefnagels dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak

⁴⁾ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 353

⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1

pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.

Menyadari dampak yang ditimbulkan oleh perjudian cukup luas, untuk itu negara Indonesia sebagai negara hukum memfungsikan instrumen hukum pidananya melalui aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Polisi sebagai aparat penegak hukum adalah harapan masyarakat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan, sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Di sisi lain, sepertinya ada kesan aparat penegak hukum kurang maksimal dalam menangani masalah judi online ini, mungkin karena keterbatasan

teknologi yang kita miliki belum maksimal untuk melakukan kontrol dan patroli di dunia maya. Oleh karena itu, perlu ada partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan laporan kepada pihak kepolisian sehingga dapat tercipta kehidupan yang seimbang, tentram dan sejahtera.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik serta termotivasi untuk menelitinya lebih lanjut dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG”.

B. Permasalahan

1. Bagaimana peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh uraian yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi pada uraian kedua permasalahan diatas, pembatasan dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan serta keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, tanpa menutup kemungkinan

membahas hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peran kepolisian kota Palembang dalam menurunkan tingkat kejahatan judi online di wilayahnya.
- b. Mengetahui dan menjelaskan kendala apakah yang dihadapi kepolisian kota Palembang dalam menurunkan tingkat kejahatan judi online.
- c. Sebagai tambahan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Adapun teknik atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam upaya memperoleh data sekunder, cara yang digunakan adalah mengkaji bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, dan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang relevan yang berguna untuk memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil-hasil penelitian, surat kabar, dan buku-buku hukum, serta mengkaji bahan-bahan hukum tersier yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam upaya hukum memperoleh data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara *interview* secara langsung dengan instansi terkait yaitu Polrestabes Palembang, dalam melakukan wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

E. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab.I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab.II. Tinjauan Pustaka, yang berisi paparan tentang kerangka teori penyajian sejarah kepolisian, pengertian tindak pidana, pengertian internet, pengertian judi online.
- Bab.III. Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab.IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir permasalahan skripsi yang diformatkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Kepolisian

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan peranan dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Berbicara mengenai peranan, ada teori mengenai hal ini yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan :

“Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”⁶⁾

Soerjono Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. “Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶⁾ <http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html>, 1 Desember 2014, 23.00

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.”⁷⁾

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik yang mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian :

1. Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2. Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, penagwalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

^{7) Ibid}

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 15

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, dan mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan pemberantasan kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkungan tugas kepolisian
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil laporan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patuh, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

Melihat tugas polisi yang sangat luas tersebut, maka menuntut suatu tingkat kepribadian yang tinggi dalam arti anggota polisi harus memiliki pengetahuan, tanggap serta terampil dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut penegakan hukum serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Sifat cakap dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas didukung oleh loyalitas serta dedikasi yang mantap akan memudahkan usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kepolisian diletakkan digaris depan dalam menghadapi situasi perubahan sosial yang cepat. Perubahan cepat sebagai akibat timbulnya modernisasi dibidang teknologi khususnya dalam pencegahan kejahatan modern termasuk perjudian online.⁸⁾ Tugas multikompleks ini disebabkan polisi tidak dapat menghindarkan diri, ia harus kontak langsung dengan masyarakat dan juga selalu berkonfrontasi dengan masyarakat tersebut.

B. Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan

⁸⁾Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012, hlm. 55

dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli. Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud sesuatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini.⁹⁾ Sedangkan, menurut Bonger seorang ahli kriminologi, mengartikan pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.¹⁰⁾

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*", yang artinya suatu perbuatan yang yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman. Selain istilah *strafbaarfeit* dipakai juga istilah lain, yaitu *delicti* yang berasal dari bahasa latin "*Delictum*" yang dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam konsep KUHP yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Para sarjana mengistilahkan tindak pidana atau *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda. Diantaranya Simons yang mengatakan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan

⁹⁾ Andi Hamzah dan Siti Kahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000, hlm. 24

¹⁰⁾ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hlm. 24-25

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹⁾ Van Hamel berpendapat sama dengan Simons, hanya saja dia menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan itu harus pula patut dipidana.

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹²⁾ Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³⁾ Istilah perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1. "Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada kedua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan yang kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu."¹⁴⁾

Pakar hukum pidana D. Simons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaarfeit sebagai, Een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld*

¹¹⁾ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98

¹²⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm.89

¹³⁾ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 97

¹⁴⁾ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 71

in verband staande handeling van een toere keningsvatbaar person. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simmons, yakni:

1. "Perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum.
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana.
4. Harus dilakukan oleh seorang yang mampu untuk bertanggungjawab.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat."¹⁵

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak terbukti merupakan perbuatan manusia, tidak melawan hukum serta tidak bisa diancam dengan pidana maka orang tersebut dinyatakan bebas. Dan apabila perbuatan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak memenuhi unsur kesalahan maka orang tersebut dinyatakan lepas.

Adam Chazawi menjelaskan dalam bukunya, suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Subyek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya)."¹⁶⁾

Kelima unsur tersebut dikategorikan menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang termasuk unsur subyektif adalah subyek dan kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur obyektif adalah bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh Undang-undang

¹⁵⁾ <http://kuliahnya.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html>, 8 April 2015, 11.45

¹⁶⁾ Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 211

dan faktor-faktor obyektif lainnya. Kelima unsur tersebut haruslah ada agar bisa disebut suatu tindak pidana.

Bercicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa ada unsur kesalahan, berarti tidak terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.

Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Namun sebagai bahan kajian, Konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu :

1. "Pemidanaan bertujuan
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia."¹⁷⁾

C. Pengertian Internet

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut

¹⁷⁾ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 192

ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*). Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*US Department of Defense*) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.

Istilah internet berasal dari bahasa Latin "*inter*", yang berarti "antara". Secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau penghubung, memang itulah fungsinya, internet menghubungkan berbagai jaringan yang saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi.

Selanjutnya dengan adanya internet memberikan berbagai dampak pada kehidupan manusia, baik dari segi positif maupun negatif. Dampak positif dari internet diantara lain :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan.
2. Mendapatkan banyak ide.
3. Sebagai saran komunikasi.
4. Mencari uang di internet.

Di sisi lain internet juga menimbulkan dampak negatif yang tentunya sangat merugikan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara kita, diantaranya :

1. Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Banyak sekali konten-konten semacam ini bertebaran dan memberikan dampak yang kurang baik bagi yang mengaksesnya, terutama kalangan anak-anak.
2. Internet juga banyak berisi konten-konten yang terkait kekejaman dan kesadisan (*violence and gore*). Konten seperti ini biasanya banyak digunakan oleh pemilik situs demi mendongkrak penjualan situs.
3. Penipuan. Modus penipuan melalui internet sudah sering kali kita dengar. Internet memang bisa dijadikan media untuk melakukan tidak kejahatan semacam ini.
4. Pencurian. Internet merupakan media yang memberikan kemudahan untuk transaksi online karena sifatnya yang *real-time* (langsung), misalnya berbelanja menggunakan kartu kredit. Para penjahat dapat menemukan celah kelemahan saat transaksi untuk menguras isi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya.
5. Perjudian. Para penjudi tidak harus pergi ke tempat judi untuk melakukan kegiatan dan keinginannya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengunjungi situs-situs perjudian.
6. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung (*face to*

face). Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat dilakukan di internet (kejahatan juga ikut berkembang). Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut.

Mengingat hukum akan terus tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman dan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan dengan adanya internet sangat luas, untuk itu negara kita sudah mengantisipasinya dengan membuat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Pengertian Judi Online

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, tidak ada agama yang membolehkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah suatu masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Dengan maraknya praktek perjudian akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri. Motif perjudian bisa karena ikut-ikutan, penasaran

atau memang mengadu nasib ingin cepat kaya atau mendapatkan uang dengan instan. Praktek perjudian dari berbagai sisi dipandang berdampak negatif. Sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi yang melahirkan internet membuat modus perjudianpun mengalami perkembangan. Mulai dari judi konvensional, melalui sms, dan kemudian melalui internet yang dikenal dengan judi online.

Sebelum memahami pengertian perjudian online, kita harus mengetahui perjudian terlebih dahulu. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan *Hazardspiel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu bermain judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.¹⁸⁾

Kartini Kartono berpendapat :

“Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”¹⁹⁾

¹⁸⁾ Mr. N.E Algra dan Mr. RR.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Diterjemahkan oleh saleh Adini Wanata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 186

¹⁹⁾ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

Perjudian menurut KHUP dalam pasal 303 ayat (3) yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa :

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjudian adalah sebagai berikut :

1. Ada permainan atau perbuatan manusia.
2. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.
3. Bersifat untung-untungan atau tidak.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, perjudian di Indonesia pun mengalami perkembangan metode / caranya. Sekarang ini orang berjudi tidak perlu lagi bertemu di satu tempat untuk melakukan perjudian. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini maka cara berjudipun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian online. Dengan sistem online, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat (*real time*), tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih “aman” dibandingkan dengan perjudian konvensional yang selama ini dikenal masyarakat. Kemudahan-kemudahan ini tentu saja menjadikan perjudian online semakin tumbuh subur di negeri kita.

Dari penjelasan mengenai perjudian diatas maka dapat dikatakan bahwa perjudian online adalah bentuk perjudian yang menggunakan sebuah teknologi

informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

Ada beberapa jenis perjudian online yang sangat di minati saat ini, diantaranya :

1. Judi bola online, yaitu kegiatan pertarungan yang paling luas dan paling besar, apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola online ini. Judi bola online itu meliputi pertandingan-pertandingan local sampai level international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.
2. *Poker*, yaitu permainan kartu tetapi bukan keberuntungan, melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu. Sehingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang.
3. *Online cassino*, pada *online cassino* ini orang dapat bermain *Rolet*, *BlackJack*, *Cheap* dan lain-lain.

Masalah perjudian online sendiri diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.”

Mengenai keberadaan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk :

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.”

Di dalam pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur masalah alat bukti yang berbunyi :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari

alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut sebagai suatu tindak kriminal karena dampak buruk dari perjudian dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan yang mau tidak mau akan dia lakukan agar mendukung kejahatan perjudian, seperti pencurian dan pemerasan agar mendapatkan uang untuk modal untuk melakukan perjudian. Kejahatan perjudian bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, remaja dan bahkan anak-anak sudah mulai mencoba dan tidak sedikit yang telah mahir.

Letak kepuasan dari perjudian itu ada di unsur minat dan pengharapan yang meninggi dan juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Membuat hati menjadi tegang dan hasrat untuk terus bermain semakin meningkat. Ketegangan semakin memuncak karena merasa nasibnya akan selalu beruntung karena kepercayaan akan sesuatu yang bisa membuat mereka semakin percaya jika mereka akan selalu menang. Inilah faktor-faktor yang membuat semakin maraknya perjudian dan menjadikan orang-orang dengan nafsu berjudi yang tidak terkendali lagi dan menjadikan mereka penjudi-perjudi dengan tidak mengenal rasa jera.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Peranan Polri dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polrestabes Palembang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak media masa baik media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang maraknya perjudian online. Permasalahan tersebut ditimbulkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Rasa ketidakpuasan manusia dengan apa yang dimilikinya membuat mereka melakukan tindakan tersebut walaupun bertentangan dengan norma hukum dan agama.

Persoalan perjudian online semakin merasahkan kalangan masyarakat kita, kegiatan yang tampaknya kasat mata itu tak ayal menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi online menggunakan teknologi informasi. Ini adalah sebuah bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen melakukan penanggulangan kejahatan perjudian, dengan menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Komitmen negara Indonesia menyatakan judi sebagai kejahatan, karena judi pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian

mempunyai akses negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Ada beberapa alasan mengapa judi online sangat banyak peminatnya :

1. Bisa dilakukan dimana saja.
2. Relatif lebih “aman”.
3. Bisa membuat orang senang.
4. Iming-iming yang sangat menggiurkan.
5. Sangat mudah untuk diakses.²⁰⁾

Di sisi lain dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka terlihat fungsi kepolisian mempunyai tataran yang luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif. Didalam aspek preventif fungsi kepolisian terwujud dalam peran polisi selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya ketertiban dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:²¹⁾

1. faktor hukumnya sendiri. Secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha

²⁰⁾ *Wawancara*, dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, pada Tanggal 12 Desember 2014

²¹⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 5

pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan.

2. faktor penegak hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan peminanaannya.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel.
4. faktor masyarakat. Apabila masyarakat mendukung sepenuhnya usaha penegakan hukum tindak pidana perjudian online maka akan memudahkan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini.
5. faktor kebudayaan. Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin canggih bentuknya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak

tumpang tindih maka organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian, dimana dalam struktur tersebut terbagi atas satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. Walaupun sebenarnya dalam fungsi penugasan itu ada kesamaan yaitu setiap satuan mempunyai fungsi preventif dan refresif.

Upaya-upaya yang dilakukan Polrestabes Palembang dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian online:²²⁾

a. Upaya Preventif.

Perjudian online merupakan suatu kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri adalah perbuatan yang sangat merugikan. Oleh karena itu tidak bisa dibiarkan begitu saja tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat kita. Upaya yang bersifat preventif dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan meluasnya perjudian online dalam masyarakat. Jadi pada intinya mencegah seseorang sebelum melakukan tindak pidana perjudian online, karena apabila seseorang telah melakukan perjudian online sulit baginya untuk berhenti, jika dia menang akan menimbulkan rasa ketagihan dan apabila kalah akan menimbulkan rasa penasaran. Sehingga usaha preventif ini sangatlah penting.

Upaya pencegahan dinilai lebih baik dibandingkan upaya refresif. Hal ini dikarenakan upaya pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap kepada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak

²²⁾ *Wawancara*, dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, pada Tanggal 12 Desember 2014

asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang akhirnya akan menjurus kearah residivisme.

Jadi pencegahan sebelum terjadinya perjudian online dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian. Walaupun samapai sekarang tindak pidana perjudian online sangat sulit untuk diberantas. Namun untuk mencegah atau mengurangi serta memperkecil praktek perjudian online terus dilaksanakan. Adapun upaya preventif yang dilakukan kepolisian resort Palembang dalam mengangani masalah perjudian online sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melaiui penyuluhan. Kesadaran hukum masyarakat dinilai masih kurang, sehingga penting untuk menanamkan pendidikan hukum kepada masyarakat agar dapat membentuk suatu sikap atau perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat bahwa perjudian apapun bentuknya merupakan suatu kejahatan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat diancam dengan hukuman pidana.
2. Mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama. Kepolisian resort Palembang mengajak masyarakat untuk hidup taat dan berkeyakinan kepada kepercayaan dan agama masing-masing sebagai upaya pencegahan. Cara tersebut dilakukan melalui kordinasi dengan tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat.
3. Melakukan pembinaan kepada pengelola warnet. Cara ini dilakukan kepolisian resort Palembang dengan cara memberikan himbauan kepada

pengelola warnet agar tempatnya tidak dijadikan sebagai tempat perjudian.

Jika masih ada pengelola warnet yang melanggar maka akan dilakukan penutupan warnet dan bisa dikenakan ancaman pidana.

b. Upaya Refresif.

Tindakan refresif dilakukan oleh aparat kepolisian terlebih dahulu dilakukan upaya preventif, karena upaya refresif merupakan upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan perjudian online. Upaya refresif dilakukan melalui beberapa cara antara lain :

1. Melakukan operasi tangkap tangan. Kepolisian resort kota Palembang melakukan razia-razia di warnet yang diduga menjadi tempat praktek perjudian online. Apabila ditemui pelaku judi online maka akan langsung ditangkap ditempat.
2. Menerima Laporan dari masyarakat. Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan masyarakat yang mengetahui adanya praktek perjudian online. Kemudian laporan masyarakat tersebut akan ditindak lanjuti pihak Polrestabes Palembang ketahap selanjutnya.

Berdasarkan uraian terdahulu maka dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang dilakukan dengan cara upaya preventif. Upaya ini dilakukan khususnya untuk pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perjudian online dengan melibatkan masyarakat terutama pengelola dan pengusaha bisnis warnet. Sedangkan upaya refresif dilakukan apabila upaya preventif itu tidak berhasil.

B. Faktor-faktor yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Judi Online.

Dalam pelaksanaan upaya preventif dan refresif terhadap masalah perjudian online tentunya pihak Polrestabes Palembang mendapatkan kendala-kendala dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kombespol Suryadi Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Menurutnya kendala-kendala yang dihadapi pihak Polrestabes Palembang meliputi:²³⁾

1. Sistem pertahanan dari link atau web yang memuat judi online yang canggih. Sistem pertahanan dari perjudian online sudah sangat berantai dan terhubung satu sama lain, sehingga apabila satu web atau link berhasil ditutup maka akan muncul web atau link yang baru dengan muatan yang sama.
2. Proses atau prosedur pembuatan account perjudian online yang sangat mudah. Persyaratan pembuatan account judi online tidaklah sulit dengan hanya menggunakan nomor rekening dari bank-bank yang telah ditentukan dalam situs judi online, dan memasukan *e-mail* dan *password* serta menyetujui peraturan yang ada dalam situs tersebut seseorang sudah bisa membuat *account* atau mengakses situs judi online.
3. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan. Praktek perjudian online yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer sebagai akses utamanya, menyebabkan perjudian online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama para pelakunya mempunyai

²³⁾ *Wawancara*, dengan Kopol Suryadi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, pada Tanggal 13 Desember 2014

fasilitas yang mendukung untuk melakukan perjudian online. Bahkan saat ini praktek judi online bisa dilakukan melalui media smartphone yang telah didukung dengan layanan internet. Oleh karena itu, kepolisian resort Palembang sangat sulit untuk menangkap pelaku judi online ini.

4. Sulitnya mencari alat bukti didunia maya. Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi dan praktek perjudian online, karena harus mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.
5. Terbantur dengan peraturan lainnya. Bisa saja aparat kepolisian resort Palembang menelusuri aliran dana dari orang yang diduga melakukan praktek perjudian online ini. Akan tetapi tidak bisa begitu saja melakukan hal tersebut selain diperlukan bukti-bukti yang cukup kuat, peraturan bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya ikut menjadi kendala. Lagi pula pihak kepolisian tidak bisa melakukan hal tersebut sendiri, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait. Sehingga sulit untuk melacak aliran dananya.
6. Sulit untuk menangkap bandar. Menangkap bandar judi online tidaklah mudah, karena aparat kepolisian resort Palembang kesulitan untuk mengidentifikasi siapa dan dimana bandar judi online itu berada. Terlebih lagi jika bandar judi tersebut berada diluar negeri dimana ada negara-negara tertentu yang sudah melegalkan praktek atau bisnis perjudian di

negaranya. Hal tersebut sangat menghambat kepolisian resort Palembang untuk mengungkap praktek perjudian online.

7. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Dalam dunia internet satu titik saja mengandung sejuta makna. Sehingga seseorang dapat mengakses atau mencari apapun yang diinginkannya di dunia maya termasuk situs yang mengandung muatan perjudian.
8. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktek perjudian online. Kebanyakan masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana perjudian online dilingkungannya. Masyarakat cenderung menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi.
9. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Masalah utama dari penanggulangan perjudian online ini adalah masalah sarana dan prasarana. Sebenarnya sumber daya manusia yang dimiliki kepolisian resort Palembang sudah bisa melakukan patroli di dunia maya itupun menggunakan fasilitas pribadi, dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai maka usaha untuk mengatasi masalah perjudian online belum maksimal.

Selain kendala-kendala tersebut, ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan perjudian online tumbuh subur di wilayah hukum kita :

1. Situasi masyarakat.
2. status sosial masyarakat.
3. Pola pikir masyarakat.
4. cara masyarakat menerima informasi dan teknologi elektronik.

5. Bentuk pengaplikasian masyarakat terhadap informasi dan teknologi elektronik.²⁴⁾

Melihat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian resort kota Palembang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online, tidak bisa dipungkiri untuk saat ini pihak kepolisian resort kota Palembang belum bisa mengatasi masalah perjudian online sendirian. Diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah kota Palembang berupa pemberian sarana dan prasarana, serta peran aktif dari masyarakat untuk membantu polisi dalam mengatasi masalah ini. Karena dengan adanya kerjasama dari semua elemen yang ada maka tujuan yang diharapkanpun akan tercapai.

²⁴⁾ *Wawancara*, dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, pada Tanggal 13 Desember 2014



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Upaya Preventif, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama, melakukan pembinaan kepada pengelola warnet.
 - b. Upaya refresif, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut.
2. Kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang yaitu :
 - a. Sistem pertahanan dari *link* atau web yang bermuatan perjudian yang canggih.
 - b. Proses atau prosedur pembuatan *account* perjudian online yang sangat mudah.
 - c. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan. Praktek perjudian online yang menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer sebagai akses utamanya, menyebabkan perjudian online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama

para pelakunya mempunyai fasilitas yang mendukung untuk melakukan perjudian online.

- d. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya.
- e. Terbantur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya.
- f. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri. Dimana ada negara-negara tertentu yang melegalkan bisnis judi online di negaranya.
- g. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Dalam dunia internet satu titik saja mengandung sejuta makna. Sehingga seseorang dapat mengakses atau mencari apapun yang diinginkannya di dunia maya termasuk situs yang mengandung muatan perjudian.
- h. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktek perjudian online. Kebanyakan masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana perjudian online di lingkungannya.
- i. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Masalah utama dari penanggulangan perjudian online ini adalah masalah sarana dan prasarana. Dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai maka usaha untuk mengatasi masalah perjudian online belum maksimal.

B. Saran

1. Dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan perjudian online di wilayah Polrestabes Palembang, pihak Kepolisian dipandang harus lebih serius dalam menyikapi masalah ini dan harus segera membekali diri dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang lebih baik.
2. Perlunya kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah Kota Palembang serta masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah perjudian online ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Peradilan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito, Bandung, 1980.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mr. N.E Algra dan Mr. RR.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Diterjemahkan oleh saleh Adini Wanata dkk, Bina Cipta. Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

C. Internet

<http://www.merdeka.com/peristiwa/kecanduan-judi-online-dodi-curi-laptop-di-mapolresta-palembang.html>

<http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html>

<http://kuliahyata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindakpidana.html>.